



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA JENJANG PENDIDIKAN TK, SD, DAN SMP NEGERI  
DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia serta mendukung kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019 bagi jenjang Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri Kabupaten Lumajang Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,-3- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B dan Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athal/Bustanul Athal dan Sekolah/Madrasah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 117);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Ijasah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
19. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 0043/P/BSNP/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggara Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2018;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TK, SD, DAN SMP NEGERI DI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah dari Sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
7. Satuan pendidikan adalah satuan PAUD yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK/RA), dan satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula Program Paket B/Wustha, Program Paket C, Program Paket C Kejuruan.

8. Program Paket A adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
9. Program Paket B adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
10. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dan Kantor Departemen Agama Lumajang.
11. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
12. Ijazah adalah Surat pernyataan Resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang siswa telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus oleh sekolah.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## BAB III AZAS

### Pasal 3

PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi azas :

- a. obyektif, artinya PPDB harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat di ketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya Setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan;
- e. kompetitif, artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

## BAB IV PERSYARATAN

### Pasal 4

- (1). Calon Peserta Didik TK :
  - a. berusia 4 (empat) Tahun sampai dengan 5 Tahun untuk kelompok A;
  - b. usia lebih dari 5 Tahun sampai dengan 6 Tahun untuk kelompok B.
- (2). Calon Peserta Didik kelas 1 (satu) SD :
  - a. sekurang-kurangnya berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat di terima;
  - b. Telah berusia 7 tahun wajib diterima.
- (3). Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP :
  - a. telah lulus SD/SDLB/MI atau program paket A/Ula memiliki ijazah dan SHUS/MBN atau SKHUS/MBN/;
  - b. berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

### Pasal 5

Sertifikat/tanda penghargaan prestasi dapat dipertimbangkan dalam seleksi PPDB.

### Pasal 6

Persyaratan Calon Peserta Didik SD-SMP Satu Atap tetap berpedoman sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

### Pasal 7

PPDB sebagaimana dalam Pasal 4 tidak dipungut biaya.

### Pasal 8

Calon Peserta Didik Baru dari Luar Kabupaten/Luar Propinsi harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

## BAB V ROMBONGAN BELAJAR

### Pasal 9

- (1). Jumlah Peserta Didik pada jenjang pendidikan TK dalam satu rombongan belajar/per kelas maksimal 20.
- (2). Jumlah Peserta Didik pada jenjang pendidikan SD dalam satu rombongan belajar/per kelas maksimal 28.
- (3). Jumlah Peserta Didik pada jenjang pendidikan SMP dalam satu rombongan belajar/per kelas maksimal 32.

BAB VI  
JADWAL KEGIATAN

PASAL 10

- (1). Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman Peserta Didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2). Dalam rangka memenuhi asas PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (1) di atas maka disampaikan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :

a. jadwal Pelaksanaan TK/SD

No	Jenis Kegiatan	TK, SD	SMP
1.	Pendaftaran	2-5 Juli 2018, Jam: 08.00-12.00 WIB	2-5 Juli 2018, Jam: 08.00-12.00 WIB
2.	Pengolahan	6 - 9 Juli 2018	6 - 9 Juli 2018
4.	Pengumuman	10 Juli 2018, Jam : 10.00 WIB	10 Juli 2018, Jam: 10.00 WIB
5.	Daftar Ulang	11-13 Juli 2018	11-13 Juli 2018
6.	Persiapan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)	14 Juli 2018	14 Juli 2018
7.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	16 Juli 2018	16 Juli 2018
8.	Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)	16-18 Juli 2018	16-18 Juli 2018

b. jadwal Pelaksanaan SMP

Jadwal pelaksanaan PPDB SMP Kabupaten Lumajang Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagai berikut :

1. jalur Prestasi dan Inklusi

JADWAL PPDB		PENANGGUNG JAWAB
Pendaftaran	Kamis - Jumat, 28 - 29 Juni 2018	Panitia sekolah
Pengolahan	Sabtu, 30 Juni 2018 Jam : 07.00 WIB	Panitia Kabupaten
Pengumuman	Sabtu, 30 Juni 2018 Jam : 12.00 WIB	Panitia sekolah
Daftar Ulang	Rabu - Jumat, 11-13 Juli 2018 Jam: 08.00 - 12.00 WIB	Panitia sekolah
Persiapan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)	Sabtu, 14 Juli 2018	Panitia sekolah

Awal Tahun Pelajaran 2018-2019	Senin, 16 Juli 2018	Panitia sekolah
Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)	Senin – Rabu, 16-18 Juli 2018	Panitia sekolah

## 2. jalur Reguler

JADWAL PPDB		PENANGGUNG JAWAB
Pendaftaran jalur regular	Senin – Kamis, 2-5 Juli 2018 Jam: 08.00 - 12.00 WIB,	Panitia sekolah
Pengolahan	Jumat – Senin, 6 – 9 Juli 2018	Panitia Kabupaten
Pengumuman	Selasa, 10 Juli 2018 Jam : 10.00 WIB	Panitia sekolah
Daftar Ulang	Rabu – Jumat, 11-13 Juli 2018 Jam: 08.00 - 12.00 WIB	Panitia sekolah
Persiapan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)	Sabtu, 14 Juli 2018	Panitia sekolah
Awal Tahun Pelajaran 2018/2019	Senin, 16 Juli 2018	Panitia sekolah
Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)	Senin – Rabu, 16-18 Juli 2018	Panitia sekolah

## BAB VII SELEKSI

### Pasal 11

Satuan pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon Peserta Didik Baru jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.

#### a. seleksi TK

1. seleksi calon Peserta Didik Baru TK dilakukan berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal;
2. tidak dipersyaratkan seleksi selain pada ketentuan angka (1.)

#### b. seleksi SD

1. seleksi calon Peserta Didik Baru kelas 1 SD, SD dilakukan berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal;
2. tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan pada jenjang TK/RA/BA;

3. tidak dipersyaratkan seleksi akademis : membaca, menulis dan berhitung (calistung).
- c. seleksi SMP
- Seleksi calon peserta kelas 7 SMP atau bentuk lain yang sederajat dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
1. jalur Reguler
    - a) jarak tempat tinggal kesekolah dengan ketentuan zonasi;
    - b) nilai Hasil Ujian sekolah (USBN/UMBN) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat;
  2. jalur Prestasi
    - a) Prestasi Akademik
    - b) Prestasi Non Akademik
  3. jalur Inklusi

## BAB VIII SISTEM ZONASI

### Pasal 12

- (1) Sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur didalam Petunjuk Teknis tersendiri.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pendaftaran Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya dan pembiayaan di bebaskan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dan BOS/BOSDA.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 14

Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan menetapkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 34